

## ABSTRAK

**Resti Nurpita Awaliyah, 1203040108, 2024** *Analisis Metodologis Pemikiran Fatwa MUI Dan Fatwa Muhammadiyah Tentang cerai talak Di Luar Pengadilan.*

Cerai talak di luar pengadilan merupakan hal yang lazim yang diperbincangkan di kalangan masyarakat, hukumnya membuat ambigubagi masyarakat awam, karena ada yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan. Karena melihat dari segi hukum dalam hak proregtif suami cerai talak kerap banyak menimbulkan kesalah fahaman, sehingga banyak yang menyalahgunakan hak tersebut. Maka dari itu penulis melakukan sebuah penelitian tentang perceraian tanpa proses pengadilan. Tema ini mungkin cukup banyak dibahas, namun dalam sisi pemikiran para ulama dalam metode istinbath hukum mencari kelebihan dan kekurang nya belum banyak dibahas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran yang melatarbelakangi pemikiran Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan metode istinbath yang digunakan keduanya tentang cerai talak di luar pengadilan serta pendapat yang lebih dominan menimbulkan kemaslahatan diantara kedua Lembaga tersebut.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu merujuk pada kaidah *Ushul fiqh Maslahah Mursalahah* dan *Ikhtilaf ulama*. Hal ini karna dalam pemikiran kedua nya tidak ada syariat nash untuk menjunjung kemaslahatan cerai talak di luar pengadilan.

Penelitian ini metode yang digunakan metode normatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang diperoleh dari literatur buku fikih, jurnal, artikel, dan kepustakaan lain yang menjadi sumber pelengkap penelitian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komperatif karna tujuannya untuk memperoleh persamaan dan perbedaan dari pemikiran dua Lembaga tersebut.

Hasil penelitian Analisis Metodologis Pemikiran Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Fatwa majlis Tarjih Muhammadiyah Tentang cerai talak Di Luar Pengadilan yaitu: (1) Fatwa MUI membolehkan karena menggunakan dalil kaidah fiqh terdahulu sedangkan fatwa Muhammadiyah tidak membolehkan karna menggunakan dalil kaidah fiqh teori perubahan zaman (2) Metode istinbath yang digunakan dalam penetapan hukum dari keduanya berbeda, fatwa MUI dalam penetapam metode *Qauly*, sedangkan Fatwa Muhammadiyah menggunakan *Saadzudzariah* yakni menutup jalan dari kemadharatan. (3) Pemikiran keduanya merupakan fatwa yang memiliki dalil yang kuat, namun melihat sebab akibat kedepan nya penulis berkeyakinan fatwa Muhammadiyah lebih kuat karena lebih sedikit *madharat* nya.